



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Erwando Dauguno**, bertempat tinggal di Tulang Bawang Baru RT 002/RW 002, Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef Friadi, S.H., M.H., Abdi Muhariansyah, S.H., Berilian Arista, S.H., Dwi Putra Ridzi Yanto., S. HI., Icen Amsterly, S.H., M.H., Beni Tino Apriansyah, S.H., dan Alvin Yuwansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Azizi Law Firm yang beralamat di Jl. Purnawirawan V C Way Wo Kel. Langkapura Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: W9 U3/117/SK/VII/2023/PN Kbu, tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Hanafi, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Man Nomor 20 Rt 003 Rw 007 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansori, S.H., M.H., M. Baijuri, S.H., Ruly Antoni, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan yang berkantor di Jalan Hi. Alamsyah RPN Blok A Nomor 10 Komplek Ruko BIP, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: W9

*Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/118/SK/VIII/2023/PN Kbu, tanggal 8 Agustus 2023,  
sebagai **Tergugat I**;

2. **Amson Fhardiaz Hz**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan Nomor 89  
RT 001 RW 001 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan  
Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi  
Lampung, sebagai **Tergugat II**;

3. **Direktur Utama PT Semen Baturaja, Tbk**, bertempat tinggal di Jl.  
Abikusno Cokrosuyoso Keramasan Kertapati 30258  
Palembang Sumatera Selatan, Keramasan, Kertapati,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H.,  
Dody Agustian, S.H., Masklara Belo Putro, S.H.,  
Junialdi, S.H., Hapis Muslim, S.H., Advokad pada Firma  
Hukum Fahmi Nugroho & Rekan, beralamat di Jalan  
Merdeka No. 1069/C RT. 05 RW. 02 Kel. Talang Semut,  
Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 yang telah  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kotabumi Nomor: W9 U3/132/SK/IX/2023/PN Kbu,  
tanggal 14 September 2023 sebagai **Tergugat III**;

4. **Direktur Utama PT Kollingkas**, bertempat tinggal di Jalan Nangka  
Nomor 27 B RT 011 LK II Sepang Jaya Labuhan Ratu,  
Kota Bandar Lampung 35148, Provinsi Lampung,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin  
Hasan, S.H., M.H., dan Syuhada UI Auliya, S.H.,  
Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum  
Lembaga Bantuan Hukum Sungkai Bunga Mayang,  
beralamat di Jalan Way Sekampung No. 16 Pahoman,  
Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi  
Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10  
Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: W9

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/151/SK/X/2023/PN Kbu, tanggal 16 Oktober 2023  
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan warga negara yang baik, dan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan yang mana merupakan fakta hukum yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah saling mengenal bahkan dapat dikatakan sebagai teman yang cukup dekat dalam hal usaha serta politik;
3. Bahwa atas kedekatan hubungan pertemanan yang menimbulkan rasa saling percaya, Tergugat II memiliki ide usaha untuk menjalani bisnis jual beli pasir besi yang mana Tergugat II dalam hal ini memiliki teman atau kenalan sebagai pembeli/penampung pasir besi yang nantinya akan dijadikan salah satu bahan untuk dijadikan semen yaitu Tergugat III, sehingga Tergugat II mengajak Penggugat dan Tergugat I untuk menjajaki usaha tersebut, karena dalam hal ini Tergugat II sudah sangat yakin jika usaha jual beli pasir besi yang nantinya akan dijalani dapat berjalan dengan baik;
4. Bahwa Tergugat III selaku perusahaan besar yang memiliki kebutuhan bahan baku atau campuran yang cukup tinggi dalam hal produksi semen, hal tersebut berdasarkan informasi dari teman Tergugat II yang bekerja sekaligus memiliki jabatan di PT Semen Batu Raja;

*Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



5. Bahwa berdasarkan informasi serta ajakan dari Tergugat II tersebut, Penggugat serta Tergugat I setuju untuk membuka usaha Pasir besi yang mana nantinya Tergugat I sebagai pemodal/pemilik dana, Tergugat II sebagai pihak yang memiliki kenalan atau koneksi didalam perusahaan Tergugat III, sedangkan Penggugat sebagai pihak yang mengurus administrasi atau surat menyurat agar usaha jual beli pasir besi tersebut berjalan;
6. Bahwa setelah hal tersebut, Tergugat II diminta oleh Tergugat I dan Penggugat untuk memastikan bahwa pasir besi yang akan disiapkan dapat masuk dan diterima oleh Tergugat III sesuai dengan syarat dan kriteria yang diinginkan, sehingga usaha Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang sudah dimusyawarahkan serta disepakati dapat berjalan dengan baik, atas hal tersebut secara lisan Tergugat II sudah menyatakan bahwa Tergugat III siap untuk membeli pasir besi tersebut;
7. Bahwa terkait hubungan hukum yaitu komunikasi dengan Tergugat III dilakukan oleh Tergugat II yang mana antara Tergugat II dengan Tergugat III sudah ada komunikasi terkait usaha jual beli pasir besi ini;
8. Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat juga berusaha menghubungi Turut Tergugat selaku perusahaan yang bergerak dalam produksi atau pembuatan/penggilingan pasir besi yang mana dari hasil produksi tersebut Turut Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat selaku pemesan pasir besi dan untuk selanjutnya akan di kirim kepada Tergugat III untuk salah satu bahan baku olahan produksi semen;
9. Bahwa atas kesepakatan serta guna berjalannya bisnis kedepan, Penggugat dengan Turut Tergugat mengikat diri dengan membuat kesepakatan nomor 001/SPJB/ENI-KLK/I/2018 yaitu perjanjian jual beli CV. Erha Nusantara Indonesia yang mana Penggugat selaku pemilik dari CV. tersebut dengan PT. Kolingkas (Turut Tergugat) yang isi kesepakatan tersebut yaitu tentang pembelian Pasir Besi tertanggal 18 Januari 2018;

*Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



10. Bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Turut Tergugat harus menyiapkan permintaan sesuai dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh Penggugat, dan Penggugat harus bisa menyelesaikan kewajiban atau membayar sesuai dengan jumlah nominal yang disepakati;
11. Bahwa guna kelancaran usaha serta saling percayanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka Penggugat dengan Turut Tergugat membuat Akta No 14 tanggal 05 Februari 2018 terkait Surat Kuasa Menjual Dan Atau Melepas Hak yang di buat pada Kantor Notaris Sunarto, S.H, sehingga atas hal tersebut Penggugat bisa langsung menjual kepada Tergugat III melalui nama Turut Tergugat;
12. Bahwa untuk selanjutnya atas informasi dari Tergugat II yang telah berkoordinasi dengan Tergugat III, maka Tergugat III membutuhkan pasir besi sejumlah 5000 Ton + 10% dengan spesifikasi kadar FE 203 Min 65 % dan kadar H2O Max 10%, dan atas hal tersebut Penggugat menghubungi Turut Tergugat untuk membuat atau memproduksi pasir besi sesuai dengan spesifikasi seperti yang dibutuhkan oleh Tergugat III;
13. Bahwa atas permintaan tersebut, Turut Tergugat telah menyelesaikan permintaan sebagaimana mestinya, dan atas hal itu Penggugat menghubungi Tergugat I sebagai pemodal/pemilik dana (hal tersebut sesuai dengan point 5) untuk membayarkan sebagaimana yang di minta oleh Turut Tergugat yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) untuk biaya pengolahan/produksi pasir besi sebanyak 5.000 ton;
14. Bahwa kemudian Tergugat I menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas (poin 13) kepada Penggugat dengan cara *transfer* dan selanjutnya Penggugat juga telah menyerahkan uang tersebut kepada Turut Tergugat karena Turut Tergugat telah menyelesaikan pesanan pasir besi dari Penggugat, yang mana saat ini pasir besi pesanan Penggugat tersebut masih berada di gudang atau area tempat penyimpanan Turut Tergugat;
15. Bahwa setelah tersedianya pasir besi tersebut, Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat II guna melaporkan bahwa pasir besi

*Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual, dan meminta Tergugat II agar menghubungi Tergugat III;

16. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat III mengirimkan surat melalui email pada tanggal 14 Februari 2018 dengan nomor Surat PD.00.02/DLG.644/2018 tentang Permintaan Penawaran Harga Pasir Besi;
17. Bahwa setelah diterimanya surat dari Tergugat III tersebut diatas dan mengingat posisi Penggugat hanya menjalankan instruksi dari Tergugat II selaku pihak yang berkomunikasi langsung dengan Tergugat III, maka kemudian Penggugat segera berkoordinasi dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait pemberian harga pasir besi perkilo gram (Kg) yang akan dijual kepada Tergugat III, sehingga atas hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban penawaran harga yaitu senilai Rp. 516,- / kg;
18. Bahwa atas point 17 tersebut, Penggugat melalui Turut Tergugat mengirimkan balasan email surat kepada Tergugat III tertanggal 14 Februari 2018 dengan nomor surat 01/DIR/KLK/II/2018 tentang Penawaran harga, yang mana harga yang diberikan/ditawarkan kepada Tergugat III yaitu senilai Rp. 516,-/kg untuk pasir besi sebanyak 5.000 Ton, sehingga total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.580.000.000,- (*Dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah*);
19. Bahwa atas surat pada point 18 tersebut, Tergugat III mengirimkan kembali surat penawaran harga dengan nomor surat PD.01.02/DLG.663/2018 tertanggal 15 februari 2018 tentang negosiasi harga pasir besi;
20. Bahwa kemudian Penggugat kembali berkoordinasi dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan penawaran harga yang diajukan oleh Tergugat III, maka tergugat II berkoordinasi langsung dengan Tergugat III, terkait harga yang diminta oleh Tergugat III dan Tergugat III menjawab harga yang diinginkan oleh Tergugat III adalah senilai Rp. 510,-/kg, sehingga Tergugat I dan Tergugat II pun akhirnya menyepakati keinginan atas Permintaan dari Tergugat III;

*Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*





21. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat melalui Turut Tergugat mengirimkan jawaban/balasan melalui surat dengan nomor surat 02/DIR/KLK/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan penurunan harga yang akan di bayarkan oleh Tergugat III yaitu sebesar Rp. 510,-/kg, dengan pesanan sebanyak 5.000.000 Kg / 5.000 Ton dimana jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat III berubah menjadi sebesar Rp. 2.550.000.000,- (*Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
22. Bahwa setelah surat tertanggal 27 Februari 2018 disampaikan/dikirimkan, ternyata terdapat fakta bahwa Tergugat III tidak memberikan jawaban terkait surat tersebut, sehingga barang yang sudah siap dikirim menjadi nyangkrak atau belum bisa menghasilkan keuntungan;
23. Bahwa atas tidak adanya jawaban serta komitmen dari Tergugat III, maka Penggugat menghubungi Tergugat II selaku pihak yang dari awal berkomunikasi langsung dengan Tergugat III, akan tetapi Tergugat II tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan yang jelas, sehingga atas perbuatan Tergugat III tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menyelesaikan kewajiban dengan tidak melanjutkan transaksi jual beli pasir besi;
24. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan terkait pasir besi tersebut, Tergugat I selaku pemilik dana/pemodal meminta pertanggung jawaban kepada Penggugat, akan tetapi merupakan fakta hukum bahwa berdasarkan kesepakatan atau obrolan secara lisan terdahulu, seharusnya Tergugat I meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat II yang selalu berkoordinasi dengan Tergugat III, akan tetapi setelah Penggugat menghubungi Tergugat II patut diduga lepas tangan dan melimpahkan kesalahan kepada Penggugat;
25. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bisa menghubungi Tergugat III dikarenakan dari awal usaha pasir besi berjalan, Tergugat II lah yang memiliki peran aktif dalam berkomunikasi dan bernegosiasi kepada

*Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, sehingga dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengetahui pihak yang ada dibalik Tergugat II tersebut;

26. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan atas pasir besi tersebut, Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk dikembalikan uang milik Tergugat I sebesar Rp.450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*). Sungguh atas hal tersebut sangat merugikan Penggugat serta memberatkan diri Penggugat yang mana dalam hal ini dari awal sudah disepakati dan diketahui bahwa Penggugat hanya membantu mengurus surat menyurat dan administrasi saja;
27. Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa tidak merugikan Tergugat I sama sekali, karena uang yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat telah diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat untuk membeli atau membayar produksi pasir besi yang akan dijual kepada Tergugat III, dan pasir besi tersebut nyatanya memang benar ada dan bahkan sampai saat ini pasir besi tersebut masih berada di area gudang/lahan penyimpanan pasir besi milik Turut Tergugat;
28. Bahwa Tergugat I dengan iktikad tidak baik telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021 atas tuduhan Penipuan dan/atau Penggelapan, Penggugat merasa harkat dan martabat diri Penggugat dipermainkan, karena seharusnya Tergugat I memahami kondisi yang ada serta memahami bahwa dari awal Tergugat II lah yang berkomunikasi atau berhubungan dengan Tergugat III, sehingga atas hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada diri Penggugat;
29. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang patuh akan hukum serta memahami norma-norma yang ada, merasa di permainkan, sehingga Penggugat dalam hal ini bermaksud mencari keadilan bagi diri Penggugat;
30. Bahwa dengan demikian, dengan di tuduhnya serta dipojokkannya Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta sikap Tergugat III dengan tidak bertanggung jawabnya terkait jual beli pasir besi, maka

*Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patut diduga Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

31. Bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil serta telah menciderai kepercayaan Penggugat yang telah berusaha membangun usaha bersama, sehingga patutlah hak-hak Penggugat dilindungi oleh hukum;

32. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama patut diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan perkara *a quo*, maka telah cukup menjelaskan perbuatan-perbuatan dimaksud dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

33. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata termaktub Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku III BW, yang berbunyi :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

34. Bahwa perlu disampaikan, menurut J. Satrio (Bagian Kedua, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1994), suatu perbuatan hukum dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa :
  - a)bertentangan melanggar hak orang lain; b)bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; c)bertentangan dengan kesusilaan; d)bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Ada Kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

*Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



35. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut diduga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Penggugat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum;
36. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana Tergugat I melaporkan diri Penggugat kepada pihak Kepolisian Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021 dan sekarang masih berproses di Kepolisian Resort Lampung Utara atas tuduhan penipuan dan/atau Penggelapan uang sejumlah Rp.450.000.000.- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga patutlah atas laporan tersebut, Penggugat mengketegorkan sebagai kerugian Materiil sebesar Rp.450.000.000.- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*), kepada diri Penggugat, selain hal tersebut Tergugat III juga telah merugikan Penggugat secara materiil yaitu dengan tidak jadinya Tergugat III membeli pasir besi yang telah di pesan sebagaimana jumlah pesanan pasir besi sebanyak 5000/Ton dengan harga 510,-/Kg dengan jumlah Rp. 2.550.000.000,- (*Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*);
37. Bahwa selain hal tersebut, Penggugat juga merasa terdapat Kerugian Immateriil Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) sebagaimana hal tersebut merupakan tercorengnya nama baik Penggugat, harkat dan martabat serta hilangnya usaha serta tidak bisanya menjual pasir besi, terhadap hal-hal tersebut, patut kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat tersebut dengan tanggung-renteng dan/atau bersama-sama secara langsung dan seketika;
38. Bahwa adanya perkara *a quo*, patut diduga diakibatkan oleh adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga patut secara hukum biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung-renteng dan/atau bersama-sama;

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



39. Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut serta mengedepankan prinsip hukum *ius curia novit*, maka telah cukup menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;

TENTANG PROVISI

1. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang pokok perkara, tindakan Tergugat II dengan sikap lepas Tanggung Jawab, serta Perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021 dan sekarang masih berproses di Kepolisian Resort Lampung Utara atas tuduhan Penipuan dan/atau Penggelapan dilakukan dengan berlandaskan itikad tidak baik, sehingga patut kiranya terdapat perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku korban, atas hal tersebut patut kiranya dana atau uang yang telah digunakan untuk modal usaha pasir besi milik Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) gugur atau bukan kewajiban yang dibebankan kepada penggugat;
2. Bahwa selain hal tersebut, tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat III dengan tidak melaksanakan kewajiban dengan tidak membeli pasir besi yang telah sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang ditentukan oleh Tergugat III merugikan Penggugat, sehingga Patut Tergugat III membayar atau menyelesaikan transaksi yaitu pesanan pasir besi sebesar 5000/Ton dengan harga 510,-/Kg dengan jumlah Rp.2.550.000.000,- (Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
3. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan provisi tersebut diatas;
4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo* kiranya dapat dijatuhkan putusan provisi yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.
3. Menyatakan uang atau dana milik Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000.- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) gugur atau bukan kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat karena telah adanya laporan kekepolisan di Kepolisian Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDALAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021.
4. Memerintahkan Tergugat III untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban pesanan pasir besi sebesar 5000/Ton dengan harga 510,-/Kg dengan jumlah Rp.2.550.000.000,- (*Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) secara tunai.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.450.000.000.- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*), karena telah melaporkan diri Penggugat kepada kepolisan Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDALAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021. Serta Tergugat III menyelesaikan kewajiban pesanan yaitu berupa pasir besi sebesar 5000/Ton dengan harga 510,-/Kg dengan jumlah

*Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.550.000.000,- (*Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*)  
secaratunai, selain hal tersebut menghukum Tergugat I, Tergugat II  
dan Tergugat III untuk ganti rugi immateriil sebesar  
Rp.1.000.000.000,- (*Satu miliar rupiah*) kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu Yosef Friadi, S.H., M.H., Abdi Muhariansyah, S.H., Berilian Arista, S.H., Dwi Putra Ridzi Yanto., S. HI., Icen Amsterly, S.H., M.H., Beni Tino Apriansyah, S.H., dan Alvin Yuwansyah, S.H., Tergugat I hadir kuasanya yaitu Ansori, S.H., M.H., M. Baijuri, S.H., Ruly Antoni, S.H., Tergugat II menghadap sendiri, Tergugat III hadir kuasanya yaitu Fahmi Nugroho, S.H., M.H., Dody Agustian, S.H., Masklara Belo Putro, S.H., Junialdi, S.H., Hapis Muslim, S.H. dan Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Zainudin Hasan, S.H., M.H., dan Syuhada UI Auliya, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Pihak untuk beracara secara e-litigasi dan kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara e-litigasi sehingga pada sidang pembacaan surat gugatan, pembacaan jawaban, pembacaan replik dan pembacaan duplik dilakukan secara e-litigasi

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Pihak menyampaikan dokumen elektronik tersebut kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa gugatan tertanggal 27 Juli 2023 telah diperbaiki dengan gugatan tertanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya hanya perbaikan alamat dari Turut Tergugat sehingga tidak merubah makna dari Posita dan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Tergugat I

### I. KONVENSI

#### -Dalam Provisi

1. Bahwa, Gugatan Provisiionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
2. Bahwa, syarat formil gugatan Provisi/Provisiionil yaitu antara lain :
  - 2.1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
  - 2.2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
  - 2.3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara
3. Bahwa, Penggugat tidak memahami tentang pengertian, maksud dan tujuan dari gugatan Provisiionil, gugatan provisi/provisiionil dalam gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi Syarat formil, gugatan provisi/provisiionil dalam gugatan *a quo*, tidak jelas apa yang harus dilakukan Tergugat III membeli Pasir Besi atau mengganti kerugian, dan Gugatan Provisiionil telah menyetuh atau menyangkut materi pokok perkara, oleh karna itu Tergugat I menyatakan sudah sepatutnya gugatan Provisi/Provisionil dalam gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

#### Dalam EKsepsi

#### a. Gugatan Penggugat *Error in Persona*.

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Sasaran Pihak yang di gugat (*Gemis aanhoeda nigheid*)

1. Bahwa, Perseroan Terbatas P.T. SEMEN BATURAJA dan P.T. KOLINGKAS adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia (Vide: UUPT No. 40/2007), merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat memiliki harta, sejak memperoleh status Badan Hukum, sejak itu pula hukum memperlakukan Perseroan memiliki identitas sendiri (*Corporate Personality*) yang terpisah dari Pemiliknya, yang dalam melakukan tindakan hukum diluar maupun di dalam Pengadilan diwakili oleh Direksi (Direktur Utama);
2. Bahwa, Direktur Utama merupakan *Natuurlijke Persoon* adalah Organ Perseroan/organ Pengurus/ seseorang yang bertindak dalam Jabatan guna mewakili Perseroan, yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Bahwa, seandainya benar (*quod non*), Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas P.T. Semen Baturaja dan P.T. Kolingkas untuk membuat suatu perjanjian, dan jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas P.T. Semen Baturaja dan P.T. Kolingkas, maka gugatan ditujukan langsung kepada Badan Hukum (*in casu* P.T. Semen Baturaja dan P.T. Kolingkas), bukan kepada Direktur Utama (*Natuurlijke Persoon*);
4. Bahwa, sangat wajar dan beralasan hukum Tergugat I mendalilkan Penggugat telah salah orang atau tidak tepat mengenai subjek hukum yang ditarik sebagai pihak Tergugat III dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian secara yuridis gugatan *a quo* mengandung cacat Formil karena gugatan *error in persona*, yang seharusnya di gugat adalah Badan Hukum (*in casu* Perseroan Terbatas P.T. Semen Baturaja dan P.T. Kolingkas), namun dalam gugatan *a quo* justru yang di gugat adalah Direktur Utama (organ Pengurus) yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;
5. Bahwa, dalil Tergugat I pada angka 4 tersebut diatas, sangat relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 418.K/pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992, yang kaidah hukumnya menyatakan :

*Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



“Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani “perjanjian” dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada direktur (utama) badan hukum tersebut”

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, salah orang, atau tidak tepat mengenai subjek hukum yang di gugat, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan *a quo* secara yuridis menandung cacat formil, untuk itu Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona*, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Gugatan Penggugat *Obscuur libel*

1. Bahwa, yang menjadi dasar atau alasan Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur/Tidak jelas (*obscur libel*) yang disebabkan antara posita dengan Petitum saling bertentangan atau inkonsisten, yaitu antara lain :

- 1.1. Dalil Penggugat dalam Posita (tentang Provisi) angka 1 halaman 10, *karena telah dibelikan pasir besi*, maka uang Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), bukan tanggungjawab Penggugat untuk mengembalikannya kepada Tergugat I, akan tetapi dalam Petitum (dalam Provisi) menuntut: *karena Penggugat telah dilaporkan ke pihak berwajib oleh Tergugat I*, maka uang Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka uang tersebut tidak wajib dikembalikan Penggugat kepada Tergugat I, dan uang mana dikonversi menjadi Kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I, karena dengan adanya lopran polisi tersebut Penggugat menjadi Korban dan mengalami kerugian, dan;

- 1.2. Prihal gugatan *a quo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terurai dalam Posita gugatan *a quo* akan tetapi dalam Petitum gugatan *a quo* mengandung tindakan perbuatan cidera janji/ingkar janji (Wanprestasi), (Vide: Petitum angka 4 dalam Provisi

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



dan Petitum angka 3 dalam Pokok perkara), atas dasar itulah Tergugat I menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formil karena Penggugat menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar janji (Wanprestasi), kalau seadainya benar (*quoad Non*) antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, sebenarnya Tuntutan Penggugat kepada Tergugat III, apakah Tergugat III berkewajiban melaksanakan Pembelian Pasir Besi (Prestasi) atau Tergugat III mengganti kerugian Penggugat karena tidak jadi membelinya Pasir Besi oleh Tergugat III, karena tidak jelas apa yang dituntutnya maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);

2. Bahwa, bentuk lain gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) yaitu penentuan kerugian materiil dan imateriil yang di alami Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 36 halaman 9 gugatan *a quo*, dalil yang demikian tidak memiliki dasar hukum dan landasan hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa, dengan berpikir sungsang atau logika berpikir terbalik, Penggugat mendalilkan dirinya menjadi Korban karena adanya Laporan Polisi atas laporan Tergugat I, sangat wajar Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak berwajib, nyata-nyata Penggugat telah menipu Tergugat I terkait Investasi Pasar Besi, mengaku telah memiliki atau telah menerima Kontrak pesanan *Purchase Order (PO)* pasir besi dari Tergugat III, faktanya Penggugat baru sebatas mengajukan surat penawaran harga pasir besi ke pada Tergugat III, atau dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan Hukum, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya adalah Korban yang mengalami kerugian akibat adanya laporan Polisi serta tidak jadi membelinya Pasir Besi oleh Tergugat III, dan kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat III, dalil yang demikian tidak memiliki Dasar dan Landasan hukum, cenderung mengada-ada dan sulit di terima dengan akal sehat, yang pada intinya Penggugat berupaya melepaskan diri dari tanggungjawab hukum;

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena Gugatan *a quo* mengandung cacat Formil dengan kualifikasi gugatan *Obscuur libel*, maka atas dasar itulah Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dengan amarnya, menyatakan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I mohon semua dalil-dalil pada eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah di ulang kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban pokok perkara ini, dan karenanya tidak perlu di ulang kembali;
2. Bahwa, Tergugat I pada pokoknya dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan perkara *a quo*, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I kebenarannya;
3. Bahwa, alasan penolakan dalil gugatan Penggugat seluruhnya, yaitu antara lain :
  - 3.1 Kontruksi hukum yang dibangun Penggugat dalam gugatan *a quo*, seolah-olah Penggugat Korban adalah kontruksi berpikir terbalik/sungsang, nyata-nyata yang menjadi korban dan mengalami kerugian adalah Tergugat I yang tertipu oleh Tindakan Penggugat dalam Investasi Pasir Besi, pengakuan Penggugat dihadapan Saksi Darwin Hifni, Swardi, Amzon (Tergugat II), Penggugat telah menerima kontrak pesanan (Purchase Order) Pasir Besi dari Tergugat III, sehingga Tergugat I tertarik menjadi Pemodal apa lagi dengan iming-iming keuntungan besar sesuai dengan modal yang dikeluarkan, dan pada akhirnya Tergugat I menyerahkan Uang sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat;
  - 3.2 Bahwa, setelah uang diterima oleh Penggugat, jangankan keuntungan yang di dapat, jual beli pasir besi antara Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah terjadi, ternyata tidak benar Pengakuan Penggugat telah memiliki Kontrak Pemesanan (Purchase order) pasir besi dari

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, faktanya Penggugat hanya baru mengajukan permohonan Penawaran harga pasir besi kepada Tergugat III;

3.3 Bahwa, pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apa pun terkait investasi pasir besi, baru sebatas tawar menawar harga, dengan kata lain Tergugat III tidak bisa dimintakan Pertanggungjawaban terkait investasi pasir besi tersebut karena memang tidak ada hubungan hukumnya antara Penggugat dengan Tergugat III, terjadinya perkara a quo murni kesalahan dari Penggugat, tidak ada atau belum memiliki Kontrak Pesanan/Purchase Order (PO) Pasir besi dari Tergugat III, Penggugat telah berani mengajak orang lain khususnya Tergugat I untuk menjadi Pemodal, dan dengan segala daya upaya serangkaian tipu muslihat dengan iming-iming keuntungan besar sebagaimana yang sampaikan Penggugat kepada Tergugat I, akhirnya Tergugat I tertarik menjadi Pemodal

3.4 Bahwa, oleh karena investasi tidak dapat dilaksanakan maka Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan Uang Tergugat I, karena Penggugat tidak bisa mengembalikan Uang Tergugat I dan Tergugat I merasa tertipu oleh Penggugat, maka sangat wajar dan patut Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke pihak berwajib (Polisi), koheren dengan Adagium Hukum, yaitu

*“Quinon Potest Solvere Poenam in Aere, Luat in Corpore (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan)”*

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai dasar pertimbangan Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Gugatan a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dalam Perkara a quo Yang menjadi Korban dan yang nyata-nyata mengalami kerugian adalah Tergugat I bukan Penggugat;
- b. Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak berwajib bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang di

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan Tergugat I merupakan hak hukum tergugat I yang dilindungi Undang-Undang;

c. Antara Penggugat dengan Tergugat III, tidak memiliki hubungan hukum apa pun terkait investasi pasir besi;

5. Bawah, sangat wajar dan patut Tergugat I menyatakan dalil Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada yang sulit diterima nalar atau logika hukum, menyatakan diri Penggugat adalah Korban, meminta Tergugat III bertanggungjawab untuk membayar atau melaksanakan Pembelian Pasir Besi (Faktanya antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum), dan atas dalil tersebut Tergugat I menolak dengan tegas, maka oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi, menyatakan Gugatan Penggugat seluruhnya di Tolak.

## II. Gugatan Rekonvensi

1. Mohon dalam gugatan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvesi I untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvesi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi/jawaban pokok perkara dalam Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi *a quo*;
3. Bahwa, sekira awal tahun 2018, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Partai Amanat Nasional Daerah Lampung Utara, setempat dikenal Jalan Bougenvil, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Tergugat Rekonvensi dihadapan Penggugat Rekonvensi, saksi Swardi, Saksi Darwin Hifni, dan Amzon Fardias (Tergugat II), Tergugat Rekonvensi menerangkan tentang investasi Pasir Besi yang akan di jual kepada PT. Semen Baturaja, mulai dari modal, Keuntungan yang di dapat, dan Pembagian keuntungan kepada masing-masing pemodal, biaya akomodasi/Transportasi, dan pada saat itu pula

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat Rekonvensi dihadapan Pengugat Rekonvensi, Darwin (Saksi), Swardi (saksi), Amzon Fardiaz (Tergugat II) menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendapat kontrak pesanan *Purchase Order* (PO) Pasir Besi dari PT. SEMEN BATURAJA sebanyak 5.000 Ton pasir besi dengan harga Rp. 510.- perkilonya;

6. Bahwa, sedari awal Penggugat Rekonvensi tidak tertarik untuk ikut berinvestasi jual beli Pasir Besi yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi terus menerus menghubungi Penggugat Rekonvensi, memberikan keyakinan dengan iming-iming keuntungan yang akan di dapat dari menjual pasir besi kepada PT Semen Baturaja, karena tergiur iming-iming akan mendapat keuntungan besar dari menjual pasir besi kepada PT. Semen Baturaja, akhirnya Penggugat Rekonvensi tertarik untuk ikut berinvestasi jual beli pasir besi sebagai pemodal;
7. Bahwa, Tergugat I tidak memiliki uang untuk investasi pasir besi yang ditawarkan Tergugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi kebutuhan modal investasi pasir besi Penggugat Rekonvensi mengajukan Kredit ke Bank, dengan menyerahkan 3 (bidang) tanah dan Bangunan sebagai Jaminan Kredit, yaitu antara lain :
  - 7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01660 luas tanah: 625 M2 Terletak di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, terdaftar atas nama Drs. HANAFI;
  - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01112 luas tanah: 844 M2 Terletak di Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, terdaftar atas nama HANAFI., S. Sos.;
  - 7.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00893, luas tanah: 17.067 M2 Terletak di Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, terdaftar atas nama HANAFI;dan ketiga Sertifikat hak atas tanah tersebut telah diikat dengan sempurna sebagai Jaminan Kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan (HT) Nomor: 00551/2018, sebagaimana yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 06 Juni 2018.

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan menjaminkan 3 bidang tanah dan bangunan tersebut Penggugat Rekonvensi mendapat pinjaman dan kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga pinjaman/kredit sebesar 13% (tiga belas persen) pertahun, jangka waktu Kredit tersebut selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020, setelah Pinjaman/Kredit Penggugat Rekonvensi disetujui bank, maka uang dari pinjaman bank sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2018 langsung ditransfer ke rekening Tergugat Rekonvensi sebagai tanda Tergugat I ikut menjadi Pemodal, sebagaimana pula pengakuan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, uang tersebut telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi, uang mana dipergunakan untuk modal membeli pasir besi, yang nantinya pasir besi tersebut akan di jual kepada PT Semen Baturaja, dengan modal tersebut Tergugat I menadapat Keuntungan Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) Pertonnya;
9. Bahwa, setelah Tergugat Rekonvensi menerima uang dari Penggugat Rekonvensi, jangankan keuntungan yang di dapat, dihubungi saja Tergugat Rekonvensi sangat susah dan seringkali menghindari, jika bisa dihubungi Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kejelasan Investasi Pasir Besi yang dijalankan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu memberi jawaban yang tidak masuk akal dengan alasan yang macam-macam, karena tidak ada kejelasan terhadap investasi jual beli pasir besi yang dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta dikembalikan uang yang sudah diterima oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena tidak kunjung dikembalikan akhirnya Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Pihak Berwajib, sebagaimana yang di maksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/04/2021/POLDA LAMPUNG/RES-LAUT/SEK BUMA, tanggal 8 Mei 2021.
10. Bahwa, setelah adanya Laporan Polisi tersebut, Penggugat Rekonvensi baru mengetahui kalau ternyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah

*Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau menerima Kontra Pemesanan/*Purchase Order* (PO) Pasir Besi dari PT Semen Baturaja, dan sebagaimana pula Pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam gugatan *Konvensi*, Tergugat Rekonvensi baru mengajukan Surat Penawaran Harga Pasir Besi kepada PT Semen Baturaja;

11. Bahwa, dengan adanya Laporan Polisi tersebut Tergugat Rekonvensi bukan segera menyadari kesalahannya dan berupaya untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi, malah justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat *Konvensi* menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat *Konvensi* I ke Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan dalil Tergugat Rekonvensi adalah Korban karena telah dilaporkan ke pihak berwajib oleh Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa, kontruksi hukum yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam gugatan *Konvensi*, hanya akal-akalan dari Tergugat Rekonvensi untuk menghindari diri dari tanggungjawab hukum terkait investasi Pasir Besi bodong yang dijalankan Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menipu Penggugat Rekonvensi dalam Investasi Pasir Besi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdt menegaskan bawah, Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa, dengan terjadinya Penipuan investasi Pasir Besi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang membawa dampak kerugian Materiil dan Imateriil bagi diri Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.655.000.000.- (*satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil
    - Modal untuk investasi Pasir Besi uang sebesar Rp. 450.000.000.- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);
    - Bunga Bank atas Pinjaman yaitu sebesar Rp. 130.000.000.- (*seratus tiga puluh juta rupiah*), karena modal yang diserahkan

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah modal yang di dapat dari Kredit Bank;

- Jasa Advokat Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Sehingga seluruh Kerugian Materiil Peggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 655.000.000.- (enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

## b. Kerugian Immateriil

Bahwa, ditipunya Peggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi terkait investasi jual beli pasir besi bodong, Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil yaitu:

- Hilangnya kesempatan dan keuntungan yang akan di dapat kemudian hari dari uang yang telah disetorkan sebagai modal kepada Tergugat Rekonvensi jika dijadikan modal usaha lain;
- Peggugat Rekonvensi merasa malu, Stres dan Tertekan karena Property yang dijamin akan di sita oleh Pihak Bank, andalan untuk membayar angsuran dari keuntungan dari hasil Investasi Pasir besi tersebut;
- Nama baik Peggugat Rekonvensi di Blacklist oleh Bank Indonesia (*BI checking*), karena Peggugat Rekonvensi melakukan kejahatan Perbankan yaitu menunggak pembayaran angsuran kredit bank;

Bawah, akibat hal tersebut Peggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateriil jika di konversi dalam bentuk uang maka kerugian tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa, untuk menghindari gugatan Rekonvensi *a quo* ilusionir dan untuk menghindari iktikad buruk Tergugat Rekonvensi jika tidak membayar kerugian Materiil dan Imateriil Peggugat Rekonvensi, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari ditaati Tergugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kotabumi berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi, yaitu :

“Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Permanen yang terdiri 2 Lantai yang saat ini dalam tahap pembangunan, merupakan rumah tempat tinggal atau milik Tergugat Rekonvensi/Peggugat

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, yang terletak di Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, setempat dikenal di Jalan Tiga puluh RT 002, RW 002, dengan Batas-Batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lapak Singkong & Sawit Milik Hi. Effendi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah tanah Lapak Singkong & Sawit Milik Hi. Effendi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan Rumah Tinggal Milik Hi. Effendi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan tiga puluh/Poros “

16. Bahwa, Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan sukarela, Penggugat Rekonvensi memohon pula kepada Pengadilan menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Tergugat Rekonvensi jika lalai memenuhi isi putusan ini;

17. Bahwa, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, dengan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

### I. KONVENSI

Dalam Provisi

-Menyatakan gugatan Provisi dalam Perkara *a quo* seluruhnya di TOLAK.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dari Perkara a quo

## II. REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum bukti transfer Uang Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan uang mana adalah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu :

*"Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Permanen yang terdiri 2 Lantai yang saat ini dalam tahap pembangunan, merupakan rumah tempat tinggal atau milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang terletak di Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, setempat dikenal di Jalan Tiga puluh RT 002, RW 002, dengan Batas-Batas:*

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lapak Singkong & Sawit Milik Hi. Effendi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah tanah Lapak Singkong & Sawit Milik Hi. Effendi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan Rumah Tinggal Milik Hi. Effendi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan tiga puluh/Poros
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.655.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)/perhari, jika Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini;

Atau

Apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Tergugat III

### A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

#### 1. Tidak ada kerugian yang nyata

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena Tergugat-I melaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan penipuan/penggelapan sebagaimana LP Nomor : LP/B/04/V/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021.

Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum, telah mensyaratkan yang disebut kerugian materiil harus ada kerugian yang nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret.

Dengan demikian, dalil gugatan mengenai adanya kerugian materiil Rp. 450.000.000,- yang timbul dari karena adanya Laporan Polisi oleh Tergugat-I dan bukan berdasarkan kerugian yang nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret. bahwa perikatan antara Tergugat-I dengan Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat-III, sehingga membuktikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 2. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



- a. Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang nilai tersebut timbul karena Tergugat-I melaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan penipuan/penggelapan sebagaimana LP Nomor : LP/B/04/V/2021/POLDA LAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021.

Bahwa alasan yang demikian tidaklah tepat, karena merupakan hak setiap orang mengajukan laporan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain yang dianggapnya melanggar hak dan kepentingannya. Jadi kerugian materiil yang kemudian timbul dari karena Tergugat-I melaporkan Penggugat ke polisi adalah kerugian yang tidak nyata, tidak dapat diperhitungkan secara rinci, tidak objektif dan tidak konkret. Dengan demikian, dasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (fetelijke ground) sebagai alasan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).

- Yurisprudensi MA No. 588 K/Sip/1983 yang ketentuan hukumnya mengatur “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;
- Yurisprudensi MA No. 459 K/Sip/1975 yang menyebutkan : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”, maka terhadap petitum a quo haruslah dinyatakan ditolak”, dan Yurisprudensi MA No. 2497 K/Pdt/1984)

- b. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci serta merumuskan perbuatan Tergugat-III yang mana dalam dalilnya yang termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919.

Bahwa Penggugat tidak memuat dalil-dalil yang menunjukkan adanya uraian mengenai adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan serta adanya kesalahan pada diri si pembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja (lalai).

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan :

- adanya surat menyurat (korespondensi) antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) terkait penawaran harga;
- Tergugat-III tidak memberikan jawaban terkait korespondensi dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas), sehingga barang (pasir besi) yang sudah siap dikirim menjadi nyangkrak atau belum bisa menghasilkan keuntungan;
- Tergugat-III tidak menyelesaikan kewajiban dengan tidak melanjutkan transaksi jual beli pasir.

Dimana dalil yang disorongan Penggugat tersebut pada kenyataannya tidak ada kolerasi antara Tergugat-III dengan Penggugat, namun hanya berhubungan dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas), hal tersebut juga dibuktikan bahwa belum adanya perikatan antara Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dengan Tergugat-III yang dituangkan dalam suatu Perjanjian/Kontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata yang sejatinya suatu Perjanjian/Kontrak harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, berbunyi berikut :

“Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

*Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



Sehingga dengan belum timbulnya hubungan hukum antara Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dengan Tergugat-III maka belum adanya hak dan kewajiban antara Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dengan Tergugat-III. Sehingga membuktikan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Dalil gugatan PMH, namun secara realita adalah wanprestasi

Bahwa Penggugat telah merumuskan gugatannya dalam bentuk PMH (Perbuatan Melawan Hukum), dengan bersandarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Namun peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam gugatan secara konkret/realita adalah wanprestasi.

Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil mengenai :

- adanya persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat-I untuk membuka usaha Pasir Besi (vide poin 5 gugatan) ;
- adanya perjanjian jual beli Pasir Besi antara CV. Erha Nusantara Indonesia yang mana Penggugat selaku pemilik CV dengan Turut Tergugat tertanggal 18 Januari 2018 (vide poin 9 gugatan) ;
- adanya korespondensi antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) terkait penawaran harga (dalil gugatan poin 16, 18, 19, 21), dan ;
- adanya petitum yang meminta T-III wajib melakukan suatu prestasi yaitu petitum poin 3 : "Tergugat-III menyelesaikan kewajiban pesanan yaitu berupa pasir besi sebesar 5000/ton dengan harga 510,-/kg dengan jumlah Rp. 2.550.000.000,- secara tunai".

4. Dalil gugatan kontradiksi

Salah satu dalil menyatakan adanya hubungan persetujuan/perjanjian (dalil gugatan poin 5 dan 9), namun dalil yang lain menyatakan perbuatan melawan hukum (dalil gugatan poin 23, 28, 30, 32-35). Dengan demikian gugatan dianggap obscur libel karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif. (Yurisprudensi MA No. 3534 K/Sip/1984)

5. Gugatan *premature*

Gugatan yang diajukan prematur, karena hubungan Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas), hanya sebatas surat menyurat

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



(korespondensi) terkait penawaran harga dan belum terjadi suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian/persetujuan (belum ada kontrak tertulis) sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagaimana telah diuraikan pada Poin 2 huruf b jawaban ini. Dan oleh karena itu, tidak terdapat “hak” disatu pihak dan “kewajiban” dipihak lain.

Berdasarkan urai tersebut membuktikan sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**B. Gugatan Penggugat Error In Persona**

**1. Dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, keliru menarik Tergugat-III sebagai pihak**

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat-I untuk membuka usaha Pasir Besi (vide poin 5 gugatan), dimana Penggugat sebagai pihak yang mengurus administrasi dan Tergugat-I sebagai pemodal. Sementara Tergugat-II yang memiliki ide usaha karena memiliki kenalan sebagai pembeli pasir besi.
- Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sepakat untuk mengikat diri dengan nomor : 001/SPJB/ENI-KLK//2018 tertanggal 18 Januari 2018 yaitu perjanjian jual beli CV. Erha Nusantara Indonesia (vide poin 9 gugatan) dan dibuatlah Akta Surat Kuasa Menjual Dan Atau Melepas Hak No. 14 tanggal 05 Februari 2018 di hadapan Notaris Sunarto, SH (vide poin 11 gugatan) dan atas dasar tersebut Turut Tergugat (PT. Kolingkas) mengajukan penawaran harga kepada Tergugat-III.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, maka Penggugat telah keliru dan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan menarik Tergugat-III sebagai salah satu pihak tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat-III dengan Penggugat. Pada perkara a quo, setidaknya Tergugat-III hanya memiliki hubungan dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas), hubungannya pun hanya sebatas surat menyurat

*Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korespondensi) terkait penawaran harga dan belum terjadi suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian/persetujuan.

## 2. Dalam bentuk Diskualifikasi in Person, tidak memiliki hak/syarat untuk menggugat

Bahwa telah dijelaskan dimuka, pada perkara a quo setidaknya tidaknya Tergugat-III hanya memiliki hubungan dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) hanya sebatas surat menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga. Kalaupun seandainya pada konteks "surat menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga" dinilai pihak lain merupakan suatu perikatan, maka yang memiliki hak/syarat untuk mengajukan gugatan agar diuji hal tersebut kepada Pengadilan adalah Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dan bukan Penggugat.

Menurut M. Yahya Harahap, SH, akibat error in persona baik dalam bentuk salah/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid) maupun diskualifikasi in Person (tidak memiliki hak/syarat untuk menggugat), akibat hukumnya adalah gugatan tidak memenuhi syarat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

### C. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa pada perkara a quo, dalil gugatan poin 16, 18, 19 dan 21 telah menguraikan adanya korespondensi antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) terkait penawaran harga.
- Namun pada kenyataannya, dalam dokumen korespondensi terkait penawaran harga tersebut, subjek hukum yang mengajukan penawaran harga kepada Tergugat-III adalah berbentuk badan hukum (rechts persoon) in casu PT. Kolingkas sebagai Turut Tergugat pada perkara a quo.
- Seandainya Turut Tergugat (PT. Kolingkas) menganggap ada cidera hukum didalam proses korespondensi terkait penawaran harga, maka yang berkuasa mutlak atau persona standi in judicio (full authorized) di depan pengadilan mewakili PT. Kolingkas adalah Direksi. Dalam perkara a quo, Penggugat in casu Erwando Dauguno bukan sebagai Direksi PT. Kolingkas.

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, Tergugat-III (PT. Semen Baturaja Tbk) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, berkenan untuk dapat menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat-III dalam bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini dan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya di persidangan;
2. Bahwa Tergugat-III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan dipersidangan ini, namun hanya mengakui adanya korespondensi surat terkait penawaran harga dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas);
3. Bahwa telah dijelaskan pada bagian eksepsi, antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) belum terjadi suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian/persetujuan. Bahwa antara Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dan Tergugat-III belum mengadakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian/kontrak yang tertulis, dimana pada kenyataannya dalam perkara a quo, tidak ada dokumen kontrak tertulis antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) sebagaimana telah diuraikan pada Poin A.2 huruf b Eksepsi diatas.
4. Bahwa oleh karena antara Tergugat-III dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) tidak terdapat “hak” disatu pihak dan “kewajiban” dipihak lain, maka permintaan Penggugat secara implisit agar Tergugat-III wajib melakukan suatu prestasi kepada Turut Tergugat (PT. Kolingkas) sebagaimana tertuang dalam poin 3 petitum : “Tergugat-III menyelesaikan kewajiban pesanan yaitu berupa pasir besi sebesar 5000/ton dengan harga 510,-/kg dengan jumlah Rp. 2.550.000.000,- secara tunai”, patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang “adanya komunikasi antara Tergugat-II dengan Tergugat-III terkait usaha jual beli pasir besi” dapat Tergugat-III tanggap bahwa komunikasi tersebut adalah hanya antara Turut Tergugat (PT Kolingkas) dengan Tergugat-III sebatas surat

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga dan belum terjadi suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian/persetujuan ;

6. Bahwa selanjutnya mengenai kerugian immateril yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan tercorengnya nama baik, harkat dan martabat serta hilangnya usaha serta tidak bisanya menjual pasir besi, agar dibebankan kepada Tergugat-III secara tanggung renteng dengan Tergugat-I dan Tergugat-II. Sudah dipastikan tidak berdasar dan terlalu berlebihan, mengingat Tergugat-III sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

## TENTANG PERMOHONAN PROVISI

7. Bahwa Tergugat-III menolak secara tegas permohonan Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg / 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta Dan Provisionil Jo. Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Tekhnis Judisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan provisi disebut juga provisionele beschikking, yakni putusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Bahwa permohonan provisi yang diajukan Penggugat sepanjang "Memerintahkan Tergugat-III membayar atau menyelesaikan kewajiban pesanan pasir besi sebesar 5000/ton dengan harga 510,-/kg dengan jumlah Rp. 2.550.000.000,- secara tunai", adalah telah masuk kepada pokok perkara dan tidak berisi tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan, dan oleh karena itu haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



b. Bahwa putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena : agar permohonan provisi memenuhi syarat formil :

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
- c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan yang sah untuk dikecualikan karena tidak mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan. Dengan demikian, tidak beralasan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat-III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 17/Pdt.G/2023/PN.Kbu, berkenan memberikan putusan yang amarnya (dictum) sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan provisi dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat-III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

## Turut Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat terlebih dahulu jelaskan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat bermula dari kerja sama bisnis pengolahan dan pembelian pasir besi antara penggugat dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menghubungi Turut Tergugat selaku perusahaan yang bergerak dalam produksi pengolahan penggilingan pasir besi, selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyiapkan pasir besi;
4. Bahwa demi kelancaran kesepakatan bisnis pasir besi tersebut kedepannya, Penggugat dan Turut Tergugat mengikatkan diri dengan membuat kesepakatan perjanjian jual beli Nomor: 001/SPJB/ENI-KLK/II/2018 yang berisi: pembelian pasir besi antara CV. Erha Nusantara Indonesia milik Pengugat juga selaku pemilik CV tersebut dengan Turut Tergugat (PT.Kolingkas) tertanggal 18 Januari 2018;
5. Bahwa atas kesepakatan perjanjian jual beli Nomor: 001/SPJB/ENI-KLK/II/2018 tersebut Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk menyiapkan Pasir besi sebanyak 5000 ton dengan spesifikasi kadar FE 203 Min 65% dan kadar H2O Max 10% serta harus siap sesuai waktu yang ditentukan oleh Penggugat selanjutnya Turut Tergugat menyanggupi permintaan Penggugat tersebut dan meminta uang biaya pengolahan produksi pasir besi tersebut dengan nominal Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) saat pasir besi tersebut telah selesai pengolahan;
6. Bahwa demi kelancara usaha serta saling percaya antara Penggugat dengan Turut Tergugat bersama –sama menghadap Notaris Sunarto, S.H. membuat Akta Nomor : 14 Tanggal 05 Februari 2018 berisi surat kuasa menjual dan atau melepas hak, sehingga Penggugat dapat menjual Pasir

*Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi kepada pihak lain dengan menggunakan atau meminjam nama Turut Tergugat, Penggugat menjelaskan jika Penggugat memiliki rekan yakni Tergugat II yang telah berkomunikasi dengan seseorang yang bekerja pada PT. Semen Baturaja (Tergugat III), atas hal tersebut Penggugat sendiri yang akan berkomunikasi dengan PT. Semen Baturaja melalui nama Turut Tergugat;

7. Bahwa terhadap permintaan pasir besi dari Penggugat tersebut Turut Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan melakukan produksi pengolahan pasir besi sebanyak 5000 ton dengan spesifikasi kadar FE 203 Min 65% dan kadar H2O Max 10% serta pasir tersebut telah selesai diproduksi oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat meminta biaya produksi kepada Penggugat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang biaya produksi kepada Turut Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Tergugat III mengirimkan surat elektronik (email) dengan nomor surat: PD.00.02/DLG.644/2018 tentang permintaan penawaran harga pasir besi, selanjutnya Penggugat menggunakan nama Turut Tergugat membalas surat elektronik tersebut dengan nomor surat: 01/DIR/KLK/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 berisi penggugat menawarkan harga Rp.516,-/kg untuk pasir besi sebanyak 5000 ton kepada Tergugat III sehingga total uang yang harus dibayarkan sebanyak Rp.2.580.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat III pada tanggal 15 Februari 2018 mengirimkan surat elektronik dengan nomor surat: PD.01.02/DLG.663/2018 tentang negosiasi pasir besi atas hal tersebut Penggugat menggunakan nama Turut Tergugat menjawab surat elektronik dengan mengirimkan surat elektronik nomor surat: 02/DIR/KLK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 berisi penurunan harga untuk pasir besi yaitu Rp.510,-/kg untuk pasir besi sebanyak 5000 ton sehingga total uang menjadi sebesar Rp.2.550.000.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III, selanjutnya atas surat jawaban tersebut Tergugat III hingga saat ini tidak memberikan jawaban;
9. Bahwa terhadap pasir besi pesanan Penggugat tersebut saat ini berada pada gudang atau lahan penyimpanan Turut Tergugat, lahan

*Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan atau gudang yang saat ini dipakai untuk menyimpan pasir besi milik Penggugat berstatus sewa sehingga Penggugat harus membayar biaya sewa titip pasir besi kepada Turut Tergugat, atas hal tersebut Penggugat baru membayarkan biaya sewa titip pasir besi tersebut baru untuk beberapa bulan saja;

10. Bahwa terhadap sewa titip pasir besi tersebut Turut Tergugat berharap agar Penggugat dapat segera mengeluarkan atau menjual pasir besi tersebut dari lahan penyimpanan milik Turut tergugat sehingga biaya sewa tidak meningkat dikarenakan Turut Tergugat mengalami kerugian materiil dan imateriil terkait sisa pembayaran sewa lahan penitipan pasir besi yang sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Penggugat serta Turut Tergugat tidak dapat mempergunakan lahan tersebut untuk kepentingan bisnis Turut Tergugat sehingga berefek pada ekonomi perusahaan yang menjadi tidak stabil.

## DALAM POKOK PERKARA.

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban yang diajukan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat II melepaskan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 30 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 7 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erwando Dauguno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara CV Erha Nusantara Indonesia dengan PT Kolingkas Nomor : 001/SPJB/ENI-KLK/I/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dan atau Melepas Hak pada Kantor Notaris Sunarto, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal permintaan penawaran harga pasir besi Nomor : PD.00.02/DLG.644/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal negosiasi harga pasir besi Nomor : PD.01.02/DLG.663/2018 tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal permintaan penawaran pasir besi Nomor : 02/DIR/KLK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Erha Nusantara Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal permintaan penawaran pasir besi Nomor : 01/DIR/KLK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## Bukti Tergugat I:

1. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran melalui Bank BRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. *Printout* atau cetak Laporan Transaksi melalui Bank BRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00551/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1660, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01112, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00893, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/04/V/2021/Polda Lampung/Res Lamut/Sek Bu Ma tanggal 08 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan Polres Lampung Utara tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. Erwando Dauguno, S.E. yang dikeluarkan Polres Lampung Utara tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;

Menimbang, bahwa seluruh Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-2 yang merupakan *Printout* atau hasil cetak;

## Bukti Tergugat III:

1. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar PT Semen Baturaja Tbk Nomor 46 tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 11 tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal permintaan penawaran harga pasir besi Nomor : PD.00.02/DLG.644/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.3a;
4. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal penawaran pasir besi Nomor : 01/DIR/KLK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.3b;
5. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal negosiasi harga pasir besi Nomor : PD.01.02/DLG.663/2018 tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.3c;
6. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal penawaran pasir besi Nomor : 02/DIR/KLK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.3d;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-III.3b dan T-III.3d berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

### **Bukti Turut Tergugat :**

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatan PT. Kolingkas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0037747.AH.01.02.TAHUN 2021 tantang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kolingkas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0414044 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kolingkas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-0037747.AH.01.02.TAHUN 2021 tantang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kolingkas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara CV Erha Nusantara Indonesia dengan PT Kolingkas Nomor : 001/SPJB/ENI-KLK/II/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dan atau Melepas Hak pada Kantor Notaris Sunarto, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal permintaan penawaran harga pasir besi Nomor : PD.00.02/DLG.644/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal penawaran pasir besi Nomor : 02/DIR/KLK/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-9;
10. Fotokopi Surat PT Semen Baturaja perihal negosiasi harga pasir besi Nomor : PD.01.02/DLG.663/2018 tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi Surat PT Kolingkas hal penawaran pasir besi Nomor : 02/DIR/KLK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi foto Penggugat di Area Penitipan pasir besi PT Kolingkas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10, TT-11, dan bukti surat TT-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi Suwardi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II termasuk saksi terkait bisnis atau usaha pasir besi yang awalnya saat itu saksi, Penggugat, Tergugat I

*Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*





kumpul-kumpul di Kantor PAN bersama dengan Darwin Hifni selaku Ketua DPC PAN, selanjutnya Darwin Hifni mengatakan ada "lokak" bisnis terkait pasir besi setelah obrolan tersebut kami tertarik yang saat itu Darwin Hifni mengatakan bahwa adik iparnya Tergugat II punya saudara di PT Semen Banturaja kemudian Penggugat mengatakan untuk menggunakan CV miliknya saja yang selanjutnya kami menyerahkan sejumlah uang modal kepada Penggugat untuk bisnis tersebut;

- Bahwa, Bisnis pasir besi tersebut memang belum berjalan karena belum laku terjual akan tetapi pasir besi tersebut masih ada ditempat penyimpanan PT Kolingkas;
- Bahwa, saksi pernah cek lokasi tempat simpan Pasir besi tersebut bersama dengan Darwin Hini dan Hidayat beserta Penggugat dan memang ada pasir besi tersebut;
- Bahwa, uang yang saksi berikan kepada Penggugat Untuk modal bisnis tersebut sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi menyerahkan uang tersebut bentuknya penyertaan modal bukan hutang piutang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II juga menyerahkan sejumlah uang akan tetapi saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sementara Tergugat II saksi lupa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi uang Tergugat II sudah dikembalikan, kemudian uang saksi ambil Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sementara uang Tergugat I sudah dibelanjakan pasir besi yang saat ini masih tersimpan di PT Kolingkas;
- Bahwa, saat itu saksi serta Tergugat I menyerahkan Uang dan memberikan tanggung jawab kepada Penggugat untuk jalankan bisnis pasir besi tersebut karena Penggugat mempunyai CV dan dia biasa berbisnis jadi kami percaya kepadanya;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya modal kepercayaan saja untuk berbisnis;
- Bahwa, Uang saksi saat itu sempat saksi ambil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya belum saksi ambil karena saksi berpikir bisnis tersebut masih berjalan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada perjanjian tertulis antara Penggugat dengan PT Kolingkas namun saksi tidak pernah lihat perjanjian tersebut hanya diberitahu oleh Penggugat secara lisan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi CV milik penggugat adalah CV Erha Nusantara Indonesia;
- Bahwa, perjanjian lisan terkait bisnis antara Penggugat, saksi serta Tergugat I dan Tergugat II berupa Investasi bukan hutang piutang;
- Bahwa, Pada saat itu karena kami serahkan sepenuhnya kepada Penggugat maka Penggugat berkewajiban untuk menjual pasir besi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, yaitu :

**1. Drs. Darwin Hifni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan terkait perkara ini yakni awal mulanya ketika sehabis rapat dikantor PAN saksi saat itu selaku Ketua DPC PAN Lampung Utara berbincang-bincang dengan Penggugat, Tergugat I dan Suwardi yang saat itu merupakan pengurus partai lalu saksi katakan kepada mereka ada peluang bisnis karena saksi mendapat informasi dari Tergugat II yang merupakan adik ipar saksi bahwa ia ada koneksi di PT Semen Baturaja karena saudaranya berkerja disana dan PT Semen Baturaja sedang membutuhkan pasir besi, lalu saksi tawarkan kepada mereka sehingga mereka tertarik untuk berbisnis tersebut kemudian Tergugat I, Tergugat II beserta Suwardi menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai penyertaan modal yang mereka percayakan kepada Penggugat untuk menjalani bisnis tersebut;

*Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi bisnis tersebut berjalan awalnya akan tetapi selanjutnya saksi pun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Penggugat karena susah dihubungi sekira tahun 2019 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi pernah cek lokasi tempat simpan Pasir besi tersebut dua kali bersama dengan Suwardi dan Hidayat beserta Penggugat dan memang ada pasir besi tersebut dan kami sempat bawa sampel atau contoh pasir besi tersebut lalu dibawa Penggugat yang katanya untuk diserahkan kepada PT Semen Baturaja;
- Bahwa, Menurut informasi dari Penggugat bahwa sampel pasir besi tersebut sudah diuji di Laboratorium dan hasilnya sesuai atau memenuhi standar yang diminta PT Semen Baturaja;
- Bahwa, saat itu semua menyerahkan kepada Penggugat untuk mengelola bisnis tersebut karena pada saat itu mereka percaya kepada Penggugat dan Penggugat yang memiliki CV disamping itu Penggugat juga mengatakan bahwa pakai perusahaan Penggugat saja;
- Bahwa, bisnis tersebut tidak ada perjanjian atau kontrak hanya bermodalkan kepercayaan saja;
- Bahwa, saksi hanya melihat penyerahan uang dari Suwardi saja pada saat kami cek lokasi yang kedua saat itu Suwardi menyerahkan uang kepada Penggugat di tempat Penyimpanan pasir besi PT Kolingkas sebesar Rp.150.000.000,00 (sertaus lima puluh juta rupiah) sementara untuk Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi mengetahuinya setelah diberitahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi permasalahan ini karena tidak berjalannya bisnis pasir besi yang Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II lakukan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perjanjian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II penyertaan modal bukan hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

*Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat telah dimintakan mengenai tuntutan gugatan Provisi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan gugatan Provisi tersebut terlebih dahulu;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Provisiionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan putusan provisi disebut juga *provisionele beschikking*, yakni putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara;

Menimbang, bahwa syarat formil dalam gugatan Provisiionil yaitu : a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan c) gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tuntutan dan putusan provisi telah diatur sebagaimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat 1 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 serta Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisinya Penggugat yang meminta untuk Menyatakan uang atau dana milik Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000.- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) gugur atau bukan kewajiban yang dibebankan kepada Penggugat karena telah adanya laporan kepolisian di Kepolisian Sektor Bunga Mayang dengan Nomor; LP/B/04/V/2021/POLDALAMPUNG/RES LAMUT/SEK BUMA tanggal 8 Mei 2021 dan Memerintahkan Tergugat III untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban pesanan pasir besi sebesar 5000/Ton dengan harga 510,-/Kg dengan jumlah Rp.2.550.000.000,- (Dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, menurut pertimbangan Majelis Hakim tuntutan gugatan Provisi tersebut tidak masuk kedalam tindakan sementara melainkan telah menyentuh materi pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan Provisiionil, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III didalam surat jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mecermati surat jawaban dari Tergugat I, maka pokok dari eksepsi dari Tergugat I adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena salah sasaran pihak yang di gugat (*Gemis aanhoeda nigheid*);
2. Gugatan Penggugat (*Obscuur libel*), karena antara posita dengan Petitum saling bertentangan atau inkonsisten;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mecermati surat jawaban dari Tergugat III, maka pokok dari eksepsi dari Tergugat III adalah sebagai berikut :

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena Tidak ada kerugian yang nyata, Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Dalil gugatan PMH namun secara realita adalah wanprestasi, Dalil gugatan kontradiksi, dan Gugatan prematur;
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, keliru menarik Tergugat-III sebagai pihak dan dalam bentuk Diskualifikasi in Person, tidak memiliki hak/syarat untuk menggugat;
3. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* karena salah sasaran pihak yang di gugat (*Gemis aanhoeda nigheid*) dikarenakan Perseroan Terbatas PT. Semen Baturaja dan PT. Kolingkas adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia (Vide: UUPT No. 40/2007), merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat memiliki harta, sejak memperoleh status Badan Hukum, sejak itu pula hukum memperlakukan Perseroan memiliki identitas sendiri (*Corporate Personality*) yang terpisah dari Pemiliknya, yang dalam melakukan tindakan hukum diluar maupun di dalam Pengadilan diwakili oleh Direksi (Direktur Utama), Direktur Utama merupakan *Natuurlijke Persoon* adalah Organ Perseroan/organ Pengurus/ seseorang yang bertindak dalam Jabatan guna mewakili Perseroan, yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bahwa, seandainya benar (*quod non*), Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas PT. Semen Baturaja dan PT. Kolingkas untuk membuat suatu perjanjian, dan jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT. Semen Baturaja dan PT. Kolingkas, maka gugatan ditujukan langsung kepada Badan Hukum (*in casu* PT. Semen Baturaja dan PT. Kolingkas), bukan kepada Direktur Utama (*Natuurlijke Persoon*), sehingga dengan demikian secara yuridis gugatan *a quo* mengandung cacat Formil karena gugatan *error in persona*, yang seharusnya di gugat adalah Badan Hukum (*in casu* Perseroan Terbatas P.T. Semen Baturaja dan P.T. Kolingkas), namun dalam gugatan *a quo* justru yang di

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat adalah Direktur Utama (organ Pengurus) yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, keliru menarik Tergugat-III sebagai pihak dikarenakan dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat-I untuk membuka usaha Pasir Besi (vide poin 5 gugatan), dimana Penggugat sebagai pihak yang mengurus administrasi dan Tergugat-I sebagai pemodal. Sementara Tergugat-II yang memiliki ide usaha karena memiliki kenalan sebagai pembeli pasir besi, selanjutnya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sepakat untuk mengikat diri dengan nomor : 001/SPJB/ENI-KLK/I/2018 tertanggal 18 Januari 2018 yaitu perjanjian jual beli CV. Erha Nusantara Indonesia (vide poin 9 gugatan) dan dibuatlah Akta Surat Kuasa Menjual Dan Atau Melepas Hak No. 14 tanggal 05 Februari 2018 di hadapan Notaris Sunarto, SH (vide poin 11 gugatan) dan atas dasar tersebut Turut Tergugat (PT. Kolingkas) mengajukan penawaran harga kepada Tergugat-III. Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, maka Penggugat telah keliru dan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan menarik Tergugat-III sebagai salah satu pihak tergugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat-III dengan Penggugat. Pada perkara *a quo*, setidaknya Tergugat-III hanya memiliki hubungan dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas), hubungannya pun hanya sebatas surat menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga dan belum terjadi suatu perikatan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian/persetujuan. Dan dalam bentuk Diskualifikasi in Person, tidak memiliki hak/syarat untuk menggugat karena pada perkara *a quo* setidaknya Tergugat-III hanya memiliki hubungan dengan Turut Tergugat (PT. Kolingkas) hanya sebatas surat menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga. Kalaupun seandainya pada konteks "surat menyurat (korespondensi) terkait penawaran harga" dinilai pihak lain merupakan suatu perikatan, maka yang memiliki hak/syarat untuk mengajukan gugatan agar diuji hal tersebut kepada Pengadilan adalah Turut Tergugat (PT. Kolingkas) dan bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut pihak Penggugat membantah dalam Repliknya yaitu terhadap gugatan

*Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara a quo adalah telah benar dan tepat, karena dalam menarik pihak merupakan hak dan inisiatif Penggugat, serta Penggugat dalam mengajukan Gugatan mempertimbangkan siapa pihak yang patut diduga telah melanggar dan merampas hak Penggugat serta merugikan diri Penggugat, Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait *error in persona* terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak benar, sebagaimana dalam hal ini yang perlu di ketahui oleh Tergugat I yang bertanggung jawab dalam perusahaan secara penuh adalah Direktur Utama yang mana berdasarkan AD/ART suatu perusahaan, sehingga atas kepercayaan dan telah terdaftar, maka Direktur utama termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan dapat bertanggung-jawab terhadap segala sesuatu tindakan perbuatan bawahannya atau pihak yang telah dipercaya yang mana dalam hal ini Tergugat III selaku Badan Usaha telah jelas merugikan diri Penggugat dengan hilangnya uang dan kepercayaan pihak lain kepada Penggugat, selain hal tersebut Tergugat I selaku pihak yang merasa di rugikan oleh Penggugat hanya mementingkan diri sendiri dan patut diduga ingin menjatuhkan harkat dan mertabat Penggugat dengan membuat Laporan Kepolisian, yang mana seharusnya telah jelas dan terang dalam jawaban Tergugat I bahwa banyak pihak yang terlibat dalam perkara ini, termasuk Tergugat II, sehingga sebelum terjadinya permasalahan terbukti dan terdapat fakta hukum bahwa ada musyawarah secara lisan dan pembagian tugas, akan tetapi dalam hal ini justru Penggugatlah yang di bebaskan secara keseluruhan permasalahan dan kerugian yang diderita oleh Tergugat I, terhadap eksepsi Tergugat III terkait surat menyurat menurut hemat Penggugat apa yang didalilkan oleh Tergugat III terkesan ingin melepas tanggung jawab, karena permasalahan ini timbul atas surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Penggugat, sehingga jelas dalam jawaban Tergugat III dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum. Terkait legal standing Penggugat, menurut hemat Penggugat dalil dan dasar hukum Penggugat mengajukan hak telah jelas dan terang serta sangatlah rinci yang mana telah tertuang dalam gugatan Penggugat, selain hal tersebut pihak-pihak yang Penggugat tarik dalam perkara a quo telah sesuai fakta yang ada dengan hal yang menjadi objek perkara;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan Replik yang diajukan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* yaitu suatu eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat karena ada kesalahan dalam menarik pihak-pihak dalam suatu perkara perdata. Eksepsi ini dapat berupa:

- a. Keliru orang yang ditarik sebagai penggugat (*diskualifikasi in persona*);
- b. Keliru orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*);
- c. Tidak lengkapnya pihak yang ditarik (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa memposisikan/menarik pihak tergugat dalam suatu gugatan yang bersifat contentiosa merupakan hal yang sangat penting, dalam gugatan Contentiosa terlibat didalamnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, dengan demikian penggugat harus jelas dan cermat dalam menarik pihak sehingga harus dilihat apakah orang yang menggugat dan yang digugat mempunyai kapasitas, kedudukan hukum yang tepat untuk itu. Kekeliruan dalam menarik pihak baik itu sebagai penggugat maupun sebagai tergugat atau tidak lengkapnya pihak yang ditarik akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, yang sedemikian rupa haruslah dikategorikan dalam arti *Error In Persona* (kesalahan orang). Akibat hukum dari adanya kekeliruan dalam menarik pihak dalam satu gugatan sebagaimana disebutkan diatas maka dinyatakan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah Erwando Dauguno yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I Hanafi, S.Sos, Tergugat II Amson Fhardiaz Hz, Tergugat III Direktur Utama PT Semen Baturaja, Tbk dan Turut Tergugat Direktur Utama PT Kolingkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 418.K/pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan: "Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani "perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada direktur (utama) badan hukum tersebut”, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat *Error in Persona*, karena salah sasaran pihak yang di gugat (*Gemis aanhoeda nigheid*), beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan surat gugatan, surat jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat III, karena Tergugat III hubungan hukumnya hanya dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat telah salah dalam menarik pihak (*gemis aanhoedarmigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang ada, Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)” menyatakan *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, atas uraian tersebut dikaitkan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat maka dapat dikatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat III, sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena keliru menarik Tergugat-III sebagai pihak dan tidak memiliki hak/syarat untuk menggugat, beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona* telah terbukti, maka materi Eksepsi Tergugat I dan tergugat III lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar putusan dibawah ini;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat I dan Tergugat III beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya, sehingga beralasan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut, Tergugat I dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang gugatan dalam Konvensi akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tentang gugatan dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan gugatan dalam Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan secara hukum untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 157-158 RBg, Pasal 191 ayat 1 RBg, SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM PROVISI

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi/keberatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp903.000,00 (Sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Edwin Adrian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H. dan Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu tanggal 28 Juli 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp783.000,00;
4. Biaya PNPB Relas	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 903.000,00;

( Sembilan ratus tiga ribu rupiah )

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kbu